

TH:

KEMENTERIAN DALAM NEGERI
D J A K A R T A

Kepada

1. Semua Dewan Pemerintah Daerah Sementara Propinsi/Gubernur Kepala Daerah Propinsi,
2. Dewan Pemerintah Daerah Istimewa Jogjakarta;
3. Semua Dewan Pemerintah Daerah Sementara Kabupaten/Kota Besar/Kota Kecil.
4. Badan Pemerintahan Harian Kotapradja Djakarta Raja.-

No.: Des. 22/12/15. Tanggal: 7 Oktober 1955.- Lampiran : dua.

Perihal : Iuran pegawai daerah otonoom.-

S U R A T - E D A R A N

Berhubung dengan beberapa pertanyaan mengenai kejadian-kejadian yang bersifat insidenciel yang berhubungan dengan iuran pensiun tersebut dalam pasal 17 Undang-undang No.20 tahun 1952 dan P.P.No.19/1952 yang achir-achir ini diadjukan oleh sementara daerah, bersama ini kami sampaikan dengan hormat kepada Dewan Saudara salinan surat Kepala Kantor Urusan Saudara Pegawai, Bagian Pensiun dan Tundjangan di Bandung tgl.25 April 1955 No.K.8/29/5 perihal "Iuran pegawai daerah otonoom" sebagai djawaban atas surat Dewan Pemerintah Daerah Pulau Sumbawa tgl.23 Pebruari 1955 No.1238/3/1 yang salinannya disertakan pula bersama ini, untuk mendjadi maklum dan dipedomani dalam hal-hal yang sama.

Perlu kiranya disini kami tambahkan pendjelasan, bahwa batas tanggal 1-1-1955 yang disebut dalam alinea terakhir surat Kepala Kantor Urusan Pegawai dimaksud diatas, dengan sendirinya tidak berlaku untuk semua daerah, karena batas masa itu harus sesuai dengan tanggal mulai berlakunya Peraturan daerah yang konkordan dengan P.P.No.19/1952 tanggal mana masing2 daerah bebas untuk menetapkannya, akan tetapi pada umumnya sesudah mulai berlakunya P.P.No.19/1952 (1-3-1952).

A.n. MENTERI DALAM NEGERI
Kepala Direktorat Otonomi dan Desentralisasi
u.b.
Kepala Daerah Bagian Organisasi



[Handwritten signature]

1. Semua Dewan Pemerintah Daerah Sementara Propinsi/Gubernur Kepala Daerah Propinsi,
2. Dewan Pemerintah Daerah Istimewa Jogjakarta.
3. Semua Dewan Pemerintah Daerah Sementara Kabupaten/Kota Besar/Kota Kecil.
4. Badan Pemerintahan Harian Kotapradja Djakarta Raya.-

No.: Des. 22/12/15. Tanggal: 7 Oktober 1955.- Lampiran : dua.

Perihal : Turan pegawai daerah otonoom.-

S U R A T - E D A R A N

Berhubung dengan beberapa pertanjaan mengenai kedjadian-kedjadian jang bersifat *incidenteel* jang berhubungan dengan iuran pensiun tersebut dalam pasal 17 Undang-undang No.20 tahun 1952 dan P.P.No.19/1952 jang achir-achir ini diadjukan oleh sementara daerah, bersama ini kami sampaikan dengan hormat kepada Dewan Saudara salinan surat Kepala Kantor Urusan Saudara Pegawai, Bagian Pensiun dan Tundjangan di Bandung tgl.25 April 1955 No.K.8/29/5 perihal "Turan pegawai daerah otonoom" sebagai djawaban atas surat Dewan Pemerintah Daerah Pulau Sumbawa tgl.23 Pebruari 1955 No.1238/3/1 jang salinannya disertakan pula bersama ini, untuk mendjadi maklum dan dipedomani dalam hal-hal jang sama.

Perlu kiranya disini kami tambahkan pendjelasan, bahwa batas tanggal 1-1-1955 jang disebut dalam alinea terachir surat Kepala Kantor Urusan Pegawai dimaksud diatas, dengan sendirinya tidak berlaku untuk semua daerah, karena batas masa itu harus sesuai dengan tanggal mulai berlakunya Peraturan daerah jang konkordan dengan P.P.No.19/1952 tanggal mana masing2 daerah bebas untuk menetapkannya, akan tetapi pada umumnya sesudah mulai berlakunya P.P.No.19/1952 (1-3-1952).



(Mr. Djameluddin).-